



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,  
Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .... yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 12 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0356/001/XII/2020, tertanggal 02 Desember 2020;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 2 anak ikut Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 2 anak ikut bekas isteri;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Kedung Dawung, RT 18 RW 02, Desa Wonorejo, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama 2 tahun 4 bulan. Ba'da dukhul namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2022 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
- a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, pada saat Tergugat sedang marah;
  - b. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;
  - c. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Februari tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan hingga saat ini ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Miftahudin bin Nur Amin) terhadap Penggugat (Misbah binti Sarim);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan Berita Acara Relaas Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 16 Desember 2024, Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tidak bertemu Tergugat dan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyatakan bahwasannya alamat Tergugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat tempat tinggal orangtua Tergugat dan senyatanya Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, namun tidak bertemu dan telah ternyata berdasarkan keterangan ketua RT setempat, Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan Penggugat di persidangan telah pula membenarkan isi dari berita acara relaas Tergugat tersebut bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencantuman identitas dalam hal ini alamat tempat tinggal Tergugat senyatanya tidak semata-mata memudahkan Jurusita dalam melakukan pemanggilan, akan tetapi agar Tergugat dapat menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan membela kepentingannya. Sehingga dengan tidak jelasnya alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya menjadikan Tergugat tidak dapat membela kepentingannya. Dan jika ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga akan sulit dan tidak mungkin bagi Tergugat untuk menghadap di persidangan jika panggilan tidak sampai kepadanya;

Menimbang, bahwa pencantuman alamat tempat tinggal dalam hal ini tempat tinggal riil salah satu pihak merupakan bagian dari identitas yang harus dicantumkan secara jelas dan terang karena merupakan faktor *essensial* syarat formal sebuah gugatan atau permohonan dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O/Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620000,00 ( enam ratus dua puluh ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



**Siti Marhamah, S.Ag.**

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi	Rp.	-
	Putusan		
e.	Surat Kuasa	Rp.	-
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	Pemberitahuan Isi	Rp.	-
	Putusan		
5.	Penyumpahan Saksi	Rp.	-
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>620.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1334/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn